

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Potensi Ancaman Senjata Kimia di Indonesia

Indonesia merupakan negara berkembang dengan wilayah kepulauan yang sangat luas sehingga banyak tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mengamankan wilayah NKRI. Saat ini, situasi keamanan Indonesia dapat dikategorikan stabil namun dengan perkembangan ancaman yang berkembang dalam era globalisasi ini potensi-potensi ancaman baru terus muncul dan sewaktu-waktu dapat membahayakan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia.

Salah satu yang menjadi fokus penelitian ini adalah ancaman senjata kimia dimana ancaman senjata kimia memiliki potensi yang dapat membahayakan Indonesia. Beberapa kasus baik penggunaan senjata kimia maupun kecelakaan industri yang terjadi di Indonesia memiliki andil yang besar dalam melipatgandakan potensi ancaman senjata kimia dapat terjadi di masa yang akan datang.

Percobaan penyalahgunaan bahan kimia menjadi senjata di Indonesia telah terjadi sejak tahun 2011, saat itu pihak kepolisian mendapatkan informasi intelijen mengenai adanya indikasi penyebaran racun dalam makanan polisi setelah menangkap enam orang tersangka teroris di sejumlah tempat di Jakarta (BBC, 2011). Racun yang digunakan adalah racun *ricin* yang diperoleh dari ekstraksi buah jarak yang kemudian dicampurkan dengan racun tikus sehingga efeknya lebih mematikan (Santoso, 2012). Penggunaan racun sendiri merupakan alternatif yang digunakan sebagai salah satu jalan penyebaran aksi teror di Indonesia selain senjata api dan bom yang semakin mudah dideteksi keberadaannya. Selain itu, penggunaan racun sangat sederhana sehingga memberikan peluang lebih besar pada anggota teroris untuk menyebarkan aksi teror mereka meskipun dampak penggunaannya tidak

begitu menimbulkan kerusakan yang parah namun tetap dapat memberikan efek trauma pada sasaran.

Pada awal tahun 2016, kasus penggunaan racun pada makanan kembali terjadi dengan kematian Wayan Mirna Salihin. Pada tubuh wanita itu ditemukan zat *sianida* yang diduga sebelumnya terdapat pada minuman kopi yang ia minum (Kompas, 2016). Besarnya pemberitaan media massa terhadap penyelidikan kasus pembunuhan tersebut memberikan ruang bagi pertumbuhan ancaman penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata di Indonesia. Sebagaimana pernyataan Kapolri saat itu, Badrodin Haiti yang menginstruksikan peningkatan kewaspadaan terkait adanya informasi ancaman terorisme menggunakan modus racun *sianida* yang ditujukan kepada pihak polisi (Antara News, 2016). Berbagai pengamanan terhadap makanan (*food security*) mulai dari uji coba makanan sampai pengawasan *suplay* makanan di markas-markas kepolisian seluruh Indonesia ditingkatkan sebagai respon awal bahaya teror kepada pihak kepolisian.

Selain racun, kasus percobaan penggunaan senjata kimia yang lebih besar terjadi pada penemuan bom dengan gas *klorin* di ITC Depok pada Februari 2015. Kasus ini merupakan kasus pertama serangan bom kimia yang terjadi di Indonesia. Dari hasil penyelidikan, bom tersebut terdiri dari empat detonator dan empat kontainer yang jika diledakan keempat rangkaian tersebut akan bercampur dan menghasilkan gas *klorin*. Pada kenyataannya, beruntung rangkaian bom tersebut mengalami kegagalan dalam masalah teknis karna hanya berhasil membuat ledakan kecil yang berasal dari dua kontainer saja sehingga efek yang ditimbulkan tidak besar. Cara ini sangat mirip dengan bagaimana ISIS merakit bom yang mengandung bahan kimia berkonsentrasi kecil dan digunakan pada serangan bom pinggir jalan (BBC News, 2015).

Penggunaan *klorin* pada bom oleh teroris sangat banyak dilakukan di wilayah Timur Tengah seperti kasus penggunaan gas *klorin* oleh ISIS di Suriah dan Irak yang dimulai sejak tahun 2014 (Schmitt, 2016). Selain gas *klorin* ISIS juga menggunakan *mustard* pada serangan mereka yang

semakin meresahkan masyarakat internasional. Kemampuan yang dimiliki ISIS untuk memproduksi senjata kimia menimbulkan pertanyaan dari mana ISIS mendapatkan agen senjata kimia tersebut? Para pakar mengindikasikan bahwa ISIS bisa memperoleh agen kimia berbahaya itu dari stok pemerintahan Suriah yang mungkin saja tidak dideklarasikan pada OPCW (Schmitt, 2016). Ini mengingat dalam perang saudara di Suriah, pemerintah Suriah juga diduga menggunakan senjata kimia pada serangan terhadap kaum militan dan kelompok anti pemerintah. Penyelidikan atas pemerintah Suriah tersebut menghasilkan kesepakatan penghancuran pasokan senjata kimia sebanyak 1300 ton yang dimiliki Suriah secara bertahap dan diawasi oleh OPCW (Jeavans, 2014).

Selain indikasi ISIS mendapatkan agen kimia dari stok yang dimiliki pemerintahan Suriah. Informasi dari CIA, bahwa ISIS juga bisa memproduksi sendiri agen kimia seperti *klorin* dan *mustard* yang diperoleh dari akses terhadap fasilitas-fasilitas di Suriah yang direbut ISIS sehingga memberikan anggota ISIS untuk bereksperimen langsung terhadap jenis bahan kimia (Boyle, 2016). Kemampuan ini ditambah dengan kenyataan bahwa ISIS secara aktif merekrut orang dari berbagai negara dan beberapa dari mereka adalah teknisi yang memiliki keahlian khusus dan sangat menguntungkan ISIS dalam melakukan riset dan produksi senjata kimia berbahaya (Ward, 2015). Dari jumlah 30 ribu orang lebih yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, mereka mendapatkan pelatihan perakitan bom dan cara-cara penyebaran teror kemudian setelah itu mereka diminta kembali dengan tujuan agar mereka dapat melakukan serangan di negara mereka masing-masing (Chulov, Grierson, & Swaine, 2017).

Indonesia dalam hal ini, diperkirakan ada sekitar 600 WNI yang telah bergabung dengan ISIS sampai pada tahun 2017 (Hidayat, 2017). Jumlah tersebut belum termasuk warga negara Indonesia di Suriah yang tidak terpantau aktivitasnya oleh pemerintah. Untuk tahun 2017 saja, pemerintahan Turki berhasil menggagalkan aktivitas ilegal 4957 warga negara asing dimana 435 orang berasal dari Indonesia yang mencoba

masuk ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS (Hutapea, 2017). Beberapa dari mereka yang bergabung sudah kembali berada di Indonesia. Kebanyakan dari mereka dideportasi ataupun meminta pertolongan untuk pulang karena merasa telah ditipu oleh ISIS lewat ideologi dan bantuan ekonomi yang ditawarkan (Affan, 2017). Jelas hal ini dapat merugikan Indonesia karena motif kepulangan WNI yang sebenarnya tidak dapat dengan mudah ditelusuri. Bisa saja di kemudian hari, WNI tersebut melakukan aksi teror mereka di tanah air. Kekhawatiran ini diperkuat dengan pernyataan berbagai ahli dan pengamat mengenai kemampuan teroris di Indonesia yang mahir merakit bom dan senjata kimia yang mereka dapat baik dari pelatihan selama bergabung dengan kelompok teroris, ataupun secara mandiri dengan belajar membuat bom dari buku kurdak (kursus peledak) atau informasi yang didapat secara *online* (BBC, 2015). Fakta lain, selain bergabung langsung, ISIS juga aktif dalam menyebarkan doktrin mereka secara *online* sehingga banyak warga negara Indonesia yang terpengaruh dan mulai belajar secara mandiri dan berbagi pengetahuan mereka dalam komunitas-komunitas penyebar pesan propaganda jihad di berbagai platform media elektronik. Bahkan Al Chaidar menyatakan bahwa kelompok terorisme di Indonesia memiliki keterampilan untuk merakit senjata kimia tidak hanya didapat baru-baru ini dengan gencarnya aksi penyebaran paham ideologi ISIS, namun jauh sebelum itu di tahun 2007, saat Al Qaeda mulai mengembangkan senjata berbahan kimia berbahaya untuk menyerang, diketahui sekitar 500 WNI mendapatkan pelatihan saat itu di Afghanistan (Kuwado, 2016). Sejak saat itu pula banyak dari anggota teroris di Indonesia mengenal penggunaan bahan kimia pada bom untuk melakukan serangan.

Kenyataan akan perkembangan pengetahuan mengenai senjata kimia yang di dapat dari kelompok-kelompok ekstrimis seperti Al Qaida dan ISIS atau bagaimana mudahnya akses secara *online* untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan dan cara-cara teror melalui penggunaan bahan kimia berbahaya ditambah lagi dengan berkembangnya saat ini kasus pembunuhan dengan racun sedikit banyak

telah memberikan peluang pada kemungkinan adanya serangan dengan menggunakan senjata kimia di Indonesia. Kondisi ini jika terus dibiarkan tentu dapat menjadi potensi ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan negara.

Pemerintah harus mulai memperketat pengawasan terutama terkait dengan adanya industri kimia yang ada di Indonesia jika tidak ingin terjadi penyalahgunaan bahan kimia berbahaya menjadi senjata kimia. Karena dari akses inilah bahan kimia dapat diperoleh warga sipil. Saat ini, pemerintah lewat Undang-Undang no. 9 tahun 2008 telah mengatur penggunaan dan perdagangan bahan kimia. Dilemanya adalah karena bahan kimia bersifat *dual-use*, pasokan bahan kimia juga penting untuk meningkatkan pertumbuhan produksi di industri hulu dan hilir di Indonesia, sehingga penggunaannya tidak dapat dihentikan secara total. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan membatasi penggunaannya.

Indonesia sejak bergabung dengan OPCW telah meminta izin terhadap beberapa agen kimia berbahaya yang digunakan pada industri kimia di Indonesia dengan pertimbangan pembatasan penggunaan sesuai dengan daftar agen kimia berbahaya sesuai UU no. 9 tahun 2008 pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 yang menyebutkan :

3. Bahan Kimia Daftar 1 adalah bahan kimia yang bersifat sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia.
4. Bahan Kimia Daftar 2 adalah bahan kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia (prekursor), tetapi memiliki kegunaan komersial.
5. Bahan Kimia Daftar 3 adalah bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.

Selain itu, ada juga bahan kimia non daftar yang keberadaannya juga dapat berbahaya jika digunakan untuk tujuan yang tidak lazim.

Pasal 1 ayat 6 dan 7 UU no.9 tahun 2008 :

6. Bahan kimia organik diskret nondaftar (*discrete organic chemicals/DOC*) adalah bahan kimia yang tidak termasuk dalam Bahan Kimia Daftar 1, 2, dan 3, tetapi merupakan

senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat.

7. Bahan kimia organik diskret nondaftar PSF (DOC-PSF) adalah DOC yang mengandung unsur fosfor, sulfur, atau fluor.

Dalam ketentuan ini secara rasional jelas kepemilikan terhadap bahan kimia di Indonesia hanya mungkin dilakukan pada bahan kimia daftar 2 dan 3 karena masih bisa digunakan untuk keperluan komersial. Pada pasal 7 ayat 1, dan 2 UU no. 9 tahun 2008 dijelaskan bagaimana kewajiban dan untuk tujuan kegiatan apa saja yang diperbolehkan dalam penggunaan bahan kimia.

- (1) Setiap orang yang memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1 atau Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dengan Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar 3, dilakukan hanya untuk kepentingan:
 - a. industri, pertanian, penelitian, medis, farmasi, atau tujuan damai lainnya;
 - b. perlindungan, yaitu untuk tujuan yang berkaitan langsung dengan perlindungan menghadapi bahan kimia beracun atau menghadapi senjata kimia;
 - c. pertahanan yang tidak berkaitan dengan penggunaan senjata kimia dan tidak bergantung pada penggunaan bahan kimia beracun yang digunakan sebagai metode perang; atau
 - d. penegakan hukum, termasuk di dalamnya untuk mengatasi kerusakan di dalam negeri.

Saat ini, Indonesia hanya mengimpor bahan kimia daftar 3 seperti *Triethanolamine*, *Methyl Diethanolamine*, *Phosphorus Trichloride*, sedangkan untuk urusan produksi sendiri Indonesia tidak memproduksi bahan kimia daftar apapun namun memproduksi bahan kimia organik diskret nondaftar (*discrete organic chemicals/DOC*) terutama *Urea* dan *Metanol* (Kemenperin, 2017).

Pertumbuhan industri kimia selama ini memang menjadi bagian yang sangat penting bagi suatu negara. Bahan kimia dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan baik di bidang kesehatan, pertanian, keperluan

rumah tangga, teknologi, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara berkembang tentu mengharapkan geliat pertumbuhan industri kimia untuk mendukung ekonomi negara. Agar sejalan dengan hal tersebut, tentu dibutuhkan pengamanan yang lebih ketat sehingga keberhasilan dalam pertumbuhan industri kimia tidak memberikan dampak negatif terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan NKRI.

Sejauh ini, dari keberadaan industri kimia di Indonesia, memang tidak terdapat penyalahgunaan bahan kimia untuk dijadikan senjata (ini dibuktikan dengan adanya laporan oleh OPCW) namun keberadaan industri kimia sendiri tidak jauh dari keadaan bahaya. Kecelakaan industri yang mengarah pada insiden kimia juga pernah terjadi di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah (1) Kebocoran dan ledakan tangki *Klorin* di PT. Indorayon Utama, Porsea, Kab. Tapanuli Utara pada tanggal 5 November 1993; (2) Kebocoran *amoniak* di PT. Pupuk Iskandar Muda, Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara pada tahun 1994; (3) Kebocoran gas *amoniak* di PT Ajinomoto, Mojokerto pada tanggal 25 Maret 1999; (4) Kebocoran tangki *amoniak* di PT Pupuk Kaltim, Bontang pada tahun 2003; (5) Ledakan dan kebakaran unit *maleic anhydride* dan *phthalicanhydride* di PT. Petrowidada, Gresik, pada tanggal 20 Januari 2004; (6) Kebocoran gas *Sulfur Dioksida* di PT Smelting, Gresik pada tanggal 7 Juli 2013 (Baheramsyah, Pitana, Widodo, & Widyastuti, 2013).

Meskipun insiden kimia yang terjadi pada kecelakaan industri tidak digolongkan pada ancaman senjata kimia, namun dengan adanya beberapa contoh kasus insiden ini terjadi di Indonesia menunjukkan bagaimana potensi ancaman yang datang dari agen kimia berbahaya berada ditengah-tengah masyarakat. Paparan bahan kimia berbahaya dapat membahayakan hidup manusia dan lingkungan bahkan resiko kekacauan yang disebabkan oleh insiden tersebut dapat sangat merugikan negara apalagi jika insiden kimia disebabkan dengan sengaja yakni penyalahgunaan bahan kimia menjadi senjata. Tentu melalui senjata kimia resiko ancaman keamanan meningkat dan memberikan dampak yang jauh lebih buruk dari sekedar insiden kimia pada kecelakaan industri.

Selanjutnya untuk melihat potensi ancaman senjata kimia di Indonesia, kita juga harus melihat perkembangan yang terjadi di luar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, OPCW memiliki anggota sebanyak 192 negara yang berarti sudah ada undang-undang mengikat untuk 192 negara tersebut untuk tidak memproduksi dan mengembangkan senjata kimia. Dari semua negara, delapan negara diantaranya telah melaporkan kepemilikan senjata kimia. Laporan terakhir menyatakan, dari delapan negara tersebut, empat negara sudah dinyatakan benar-benar menghancurkan stok mereka, yakni Albania, India, Korea Selatan, dan Libya (Garrett, 2017). Sementara itu, Irak baru menyelesaikan program untuk penghancuran sisa-sisa senjata kimia dan Suriah telah menghancurkan 98 % senjata kimia mereka (Uzumcu, 2017). Dua negara lain, Amerika Serikat dan Rusia berjanji untuk menghancurkan stok senjata kimia mereka masing-masing pada tahun 2023 dan 2020 (Uzumcu, 2017). Secara total, OPCW telah memverifikasi 87 % penghancuran senjata kimia yang telah dilaporkan di dunia (Uzumcu, 2017).

Meskipun belum seluruh senjata kimia yang dimiliki negara pihak dapat dihancurkan secara total, setidaknya dengan adanya rezim CWC dapat menahan negara pihak untuk memiliki stok senjata kimia. Tinggal yang harus diperhatikan adalah mewaspadaikan negara yang masih memiliki stok senjata kimia karena masih bisa digunakan dikemudian hari untuk tujuan yang melanggar perjanjian CWC (kemungkinannya sangat kecil, namun apabila terjadi konflik atau perang stok senjata kimia bisa saja digunakan, atau jatuh ke pihak lain baik sengaja maupun tidak untuk selanjutnya digunakan mencapai tujuan tertentu) seperti pada kasus AS dan Rusia dimana mereka seharusnya dapat menyelesaikan kewajiban penghancuran total stok senjata kimia pada tahun 2012 namun molor hingga tahun 2020-an. AS juga telah membuat strategi nasional untuk memerangi senjata pemusnah massal yang diresmikan tahun 2002 sebagai kebijakan nasional mereka yang mengisyaratkan adanya keinginan penggunaan WMD dalam kekuatan militer mereka. Dalam

strategi itu, terdapat tiga pilar strategi yakni kontra-proliferasi untuk memerangi penggunaan WMD, memperkuat nonproliferasi untuk memerangi proliferasi WMD, serta konsekuensi manajemen menanggapi penggunaan WMD yang dimana AS menunjukkan bahwa apabila terjadi serangan WMD ke negaranya, maka AS berhak merespons dengan kekuatan yang luar biasa termasuk melakukan opsi penggunaan WMD itu sendiri dalam serangan balasan (Arms Control Association, 2003). Atas dasar tersebut, maka pelucutan senjata kimia AS yang terus molor bisa jadi merupakan strategi pemerintah AS untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan dan persenjataan kimia yang cukup untuk menggempur serangan kimia yang datang pada mereka.

Selain itu, masih terdapat empat negara yang belum terikat perjanjian yakni; Mesir, Sudan Selatan, Korea Utara, dan Israel (belum ratifikasi) perlu diwaspadai karena tidak adanya laporan rinci mengenai stok senjata kimia yang dimiliki masing-masing negara, dan mereka juga masih dapat mengembangkan produksinya. Seperti pada kasus baru-baru ini terjadi, dimana PBB menerima laporan terkait adanya kegiatan pemasokan senjata kimia dari Korea Utara ke Suriah dalam enam bulan terakhir yang berhasil digagalkan dengan dicegatnya dua kali kapal sebuah perusahaan tambang Korea Utara yang memuat material senjata kimia untuk dikirimkan ke Suriah (Nichols, 2017).

Selain itu, Korea Utara pada awal tahun 2017 juga pernah terlibat dalam kasus pembunuhan warga negara Korea Utara Kim Jong Nam di Malaysia yang diidentifikasi sebagai saudara tiri Kim Jong Un Presiden Korea Utara. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Februari 2017, saat Kim Jong Nam berada di bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia dan dihipi oleh dua orang wanita (kewarganegaraan Vietnam dan Indonesia) yang kemudian menyemprotkan sebuah cairan VX (salah satu agen saraf yang paling mematikan) ke arah mata serta menempelkan sebuah kain basah ke wajahnya yang membuat kondisinya terus memburuk dalam hitungan menit dan akhirnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit (O'Grady, 2017). Agen saraf VX sulit diidentifikasi karena

tidak berbau dan berwarna, selain itu 10 miligram VX jika diserap oleh kulit cukup untuk menyebabkan gangguan fatal pada sistem saraf (McCurry, 2017). Agen VX memiliki kemungkinan sangat kecil untuk dibuat oleh pelaku bukan negara (*non-state actors*) karena dianggap cukup rumit, oleh sebab itu mengapa kemudian masyarakat internasional mencurigai Korea Utara melakukan pembunuhan tersebut, karena Korea Utara memiliki stok senjata kimia dengan jenis agen yang berbahaya seperti VX (O'Grady, 2017). Pernyataan yang mendukung selanjutnya berasal dari pengakuan dua wanita yang melakukan pembunuhan bahwa mereka ditipu oleh agensi Korea Utara untuk melakukan hal tersebut demi kepentingan sebuah acara *reality TV prank show*. Selain itu, pemberitaan media massa mengenai hubungan Kim Jong Nam dan Kim Jong Un yang tidak baik juga sudah menjadi konsumsi publik. Bahkan Kim Jong Nam sempat dilaporkan mendapat ancaman dari pemimpin Korea Utara tersebut dan memilih tinggal berpindah-pindah di dataran Tiongkok serta meminta perlindungan kepada pemerintahan Tiongkok (O'Grady, 2017). Kasus ini menunjukkan betapa mudah dan berbahayanya senjata kimia dapat digunakan dan dikendalikan oleh suatu negara di negara lain yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan pertahanan negara tersebut.

Dengan masih banyaknya kasus-kasus penggunaan senjata kimia di dunia, baik oleh *state actor* maupun *non-state actors* memberikan kita penjelasan bagaimana keberadaan senjata kimia masih menjadi alternatif senjata taktis untuk digunakan. Bagi Indonesia sendiri, dari dua aktor pengguna senjata kimia, lebih besar kemungkinan ancaman datang dari aktor bukan negara (*non-state actors*). Ini melihat beberapa contoh kasus yang telah dilakukan aktor bukan negara seperti jaringan kelompok teroris yang menggunakan bahan kimia sebagai senjata. Kondisi ini mau tidak mau memaksa negara untuk meningkatkan kewaspadaannya terutama di bidang keamanan.

4.1.2 Kepentingan Nasional Indonesia

Setidaknya ada dua kepentingan nasional Indonesia dalam melakukan upaya-upaya mengatasi ancaman senjata kimia. Pertama, untuk menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan stabilitas keamanan dari bahaya ancaman senjata kimia. Penting untuk pemerintahan bergerak sedini mungkin melakukan tindakan preventif guna menghambat jalur kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya mengenai adanya potensi ancaman di Indonesia sendiri. Selain itu, kondisi wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah dalam mengoptimalkan peran kekuatan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan NKRI.

Kedua, saat Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Senjata Kimia dan bergabung sebagai negara pihak OPCW, jelas pemerintah ingin menunjukkan arah politik luar negeri Indonesia yang mencerminkan pemenuhan amanat pembukaan UUD 1945 yakni ikut serta menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Konvensi Senjata Kimia yang melarang penimbunan, produksi dan pengembangan senjata kimia bertujuan agar senjata kimia tidak digunakan lagi dalam kondisi apapun karena efek yang diberikan oleh penggunaannya telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap manusia. Rasa sakit yang diberikan sebelum meninggal akibat kontak langsung anggota tubuh dengan agen kimia berbahaya dianggap telah melanggar hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu, Indonesia turut mendukung upaya penghapusan penggunaan senjata kimia karena dianggap tidak manusiawi.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Konvensi Senjata Kimia dan OPCW juga didasari oleh penilaian bahwa Indonesia menganggap Konvensi Senjata Kimia sebagai contoh *multilaterally-agreed framework* dalam perlucutan senjata pemusnah massal dan merupakan contoh model rezim *export-import control* yang baik yang disetujui secara multilateral (Kemlu, 2016). Oleh sebab itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai negara pihak OPCW Indonesia

mengharapkan adanya lingkungan keamanan yang lebih baik dan stabil serta dinamis dalam memerangi penggunaan senjata kimia. Kerangka kerjasama keamanan inipun diharapkan dapat memberikan jaminan dalam kerjasama serta bantuan internasional terkait berbagai permasalahan terhadap ancaman senjata kimia yang dihadapi Indonesia nantinya (Kemlu, 2016).

Untuk lebih memaksimalkan kinerja Indonesia dalam rezim CWC, Indonesia baru membentuk Otoritas Nasional (Otnas) Senjata Kimia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017. Ini merupakan kelanjutan dari ketentuan UU No. 9 Tahun 2008 yang menyebutkan harus ada Otoritas Nasional untuk mewakili Indonesia dalam misi terkait dengan OPCW (Setkab, 2017). Otoritas Nasional Senjata Kimia diketuai oleh Menteri Perindustrian dan dibantu oleh Kemlu sebagai Wakil Ketua II. Tugas dari Otoritas Nasional Senjata Kimia sebagaimana yang dijelaskan pada Perpres No. 19 Tahun 2017 dibagi menjadi dua yakni; sebagai koordinator dan sebagai penghubung.

Pasal 5 :

Pelaksanaan tugas sebagai koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam:

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia;
- b. pelaksanaan verifikasi, bimbingan teknis, penyusunan bahan deklarasi dan/ atau inspeksi terhadap produksi, penyimpanan, pentransferan, dan penggunaan bahan kimia; dan
- c. pelaksanaan kerja sama dengan Organisasi Internasional dan/ atau Negara Pihak lainnya.

Pasal 6 :

(1) Pelaksanaan tugas sebagai penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. mewakili Indonesia sebagai Negara Pihak pada Konvensi;
- b. menyampaikan deklarasi kepada organisasi internasional;

- c. mendorong pemajuan pelaksanaan Konvensi di tingkat nasional serta kerja sama dengan Organisasi Internasional dan/ atau Negara Pihak lainnya yang meliputi:
 1. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 2. bantuan peralatan;
 3. pengujian bahan kimia;
 4. tanggap darurat dan perlindungan terhadap serangan senjata kimia; dan/ atau
 5. bentuk kerja sama lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Nasional berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Dalam hal ini, dengan baru dibentuknya Otoritas Nasional Senjata Kimia, diharapkan selain dapat menjadi wakil Indonesia untuk urusan OPCW juga dapat membantu koordinasi antar kementerian atau lembaga di pemerintahan sehingga terjadi komunikasi yang lebih baik untuk mengoptimalkan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman senjata kimia.

4.1.3 Lembaga/Institusi yang menjadi Subjek Penelitian

Saat ini setidaknya terdapat empat lembaga/institusi yang sangat memiliki peranan yang besar dalam hal-hal terkait ancaman senjata kimia. Keempat lembaga/institusi itu adalah Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar negeri, Direktorat Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Zeni TNI AD.

1. Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri

Melalui Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata (Dit. KIPS) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, Kemlu ingin memfokuskan kinerja pada persoalan-persoalan global yang berada pada lingkup multilateral meliputi persoalan (Pasal 460 Permenlu No. 2 tahun 2016);

- a. Perdamaian keamanan internasional
- b. Senjata pemusnah masal dan senjata konvensional
- c. Penanggulangan kejahatan lintas negara
- d. Penanggulangan terorisme

Untuk menanggapi keempat persoalan tersebut, Dit. KIPS memiliki tugas berupa penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemantauan serta evaluasi yang berkaitan dengan persoalan diatas.

Dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral tahun 2015-2019 (Kemlu, 2015), Kemlu menginginkan peningkatan peran dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di forum-forum multilateral dengan meningkatkan kinerja perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dalam hubungan multilateral Indonesia. Dengan keinginan meningkatkan peran tersebut, diharapkan di setiap upaya mencari solusi dalam berbagai persoalan global, Indonesia mampu mencapai kepentingan nasionalnya. Pada forum-forum multilateral penting untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional Indonesia dalam setiap pembahasan isu terkini sehingga penguatan dan peningkatan kerjasama internasional lebih menguntungkan posisi Indonesia.

Dalam persoalan ancaman senjata kimia, Kemlu merupakan perwakilan Indonesia sebagai penghubung pemerintahan Indonesia dengan negara lain terutama dengan negara pihak OPCW. Selain itu, Kemlu juga memiliki tanggung jawab melakukan koordinasi dengan lembaga/institusi lain sebagai bentuk penerapan konsep diplomasi total yang Indonesia terapkan dimana seluruh pihak dalam negeri terlibat untuk menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta seluruh pihak juga terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah disepakati dalam kerangka kerjasama internasional.

2. Direktorat Kerjasama Internasional, Kementerian Pertahanan

Direktorat Kerjasama Internasional (Dit. Kersin) berada dibawah Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan. Dit. Kersin memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan kerjasama internasional. Sesuai dengan Pasal 303 Permenhan no. 58 tahun 2014, fungsi Dit. Kersin adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral;
- b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan Atase Pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler;
- c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan Atase Pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan atase pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler;
- e. pemegang kebijakan satu pintu bagi kerja sama internasional di lingkungan Kementerian dan TNI;
- f. penyiapan dan proses penempatan Perwira Foreign Military Sales Washington DC; dan
- g. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit. Kersin.

Untuk urusan masalah terkait ancaman senjata kimia terdapat Subdit multilateral yang memiliki fungsi menyiapkan bahan rumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang diplomasi dan kerja sama multilateral di bidang misi perdamaian, intra kawasan, keamanan internasional dan perlucutan

senjata serta organisasi internasional dan bantuan kemanusiaan (Pasal 312 Permenhan no. 58 tahun 2014).

Dit. Kersin Kementerian Pertahanan dipilih sebagai subjek penelitian ini karena memegang kebijakan satu pintu bagi kerjasama internasional di lingkungan Kementerian dan TNI yang berarti Dit. Kersin menjadi penghubung dan berperan penting untuk menentukan kebijakan dan diteruskan kepada TNI yang dalam hal ini berhubungan dengan Direktorat Zeni TNI AD.

3. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (Ditjen IKTA) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka (Pasal 203 Permenperin no. 107 tahun 2015).

Dalam tugas perumusan dan pelaksanaan pendalaman dan penguatan struktur industri dan penentuan standarisasi industri terdapat kewajiban Kementerian Perindustrian untuk menjalankan amanat UU no. 9 tahun 2008 mengenai pelarangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia. Untuk itu, Kementerian Perindustrian memiliki peranan yang sangat besar untuk melakukan pendataan, perizinan, serta pengecekan terkait kegiatan industri kimia di Indonesia.

Kementerian Perindustrian sebelum Otoritas Nasional (Otnas) Senjata Kimia Indonesia terbentuk juga ditunjuk sebagai Otnas sementara yang berarti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelucutan dan pelarangan senjata kimia melibatkan Kementerian Perindustrian sebagai *leading institution* untuk melakukan klarifikasi terhadap kegiatan industri

kimia di Indonesia. Saat ini setelah terbentuknya Otnas Senjata Kimia melalui Keputusan Presiden No. 4 tahun 2017, Kementerian Perindustrian juga menjadi Ketua Otnas yang dibantu oleh Wakil Ketua I Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (Dirjen IKTA) serta Wakil Ketua II Dirjen Kerjasama Multilateral Kemlu.

Ditjen IKTA sebagai Direktorat Jenderal yang lebih spesifik menangani masalah industri hulu dan hilir di Indonesia memiliki peranan terhadap implementasi kepentingan nasional Indonesia yang dimana tidak hanya untuk meningkatkan produktifitas industri kimia di Indonesia namun juga terkait komitmen Indonesia dalam Konvensi Senjata Kimia.

4. Direktorat Zeni TNI AD

TNI AD sebagaimana tugas pokok TNI memiliki kewajiban untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah darat dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk urusan ancaman senjata kimia, TNI AD memiliki Direktorat yang menangani masalah Nubika (Nuklir, Biologi dan Kimia) yakni Direktorat Zeni AD (Ditziad).

Direktorat Zeni AD bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Zeni dan Nubika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AD (Ditziad, 2004). Zeni merupakan salah satu kecabangan di dalam TNI AD yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi teknis militer umum TNI AD dalam menyelenggarakan bantuan tempur dan bantuan administrasi kepada satuan yang dibantu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI AD (Ditziad, 2004).

Tugas pokok Zeni adalah memberikan bantuan dengan menyelenggarakan konstruksi dan destruksi guna memperbesar daya gerak sendiri, memperkecil daya gerak musuh dan nubika pasif serta mempertahankan keberadaan satuan yang dibantu dalam rangka tercapainya tugas-tugas TNI AD. Selain itu tugas bantuan Zeni adalah mendukung pelibatan TNI AD dalam melaksanakan tugas-tugas bantuan dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menyikapi

perkembangan kondisi lingkungan (Ditziad, 2004). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Zeni AD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut; (a) Konstruksi; (b) Destruksi; (c) Penyelidikan Zeni; (d) Samaran; (e) Rintangan; (f) Penyeberangan; (g) Perbekalan air dan listrik; (h) Penjinakan bahan peledak; (i) Nubika Pasif (Ditziad, 2004).

Adapun terkait nubika, Zeni menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, perlindungan dan pengamanan personil, materiil, sarana dan prasarana satuan sendiri maupun satuan yang dibantu terhadap bahaya nuklir, biologi, dan kimia (Ditziad, 2004). Dibawah Direktorat Zeni AD, Indonesia memiliki satu-satunya satuan setingkat Kompi yang menangani masalah Nubika yakni Kompi Zeni Nubika yang bermarkas di Parung, Bogor (Ditziad, 2013).

Sementara itu, hal-hal terkait urusan perumusan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan pemerintah, Direktorat Zeni AD memiliki Sub Direktorat Pembinaan Nuklir, Biologi dan Kimia (Subdit bin nubika) yang bertugas menyelenggarakan fungsi Direktorat Zeni AD terkait khusus persoalan nubika, termasuk masalah kerjasama internasional mengenai ancaman senjata kimia.

Keempat lembaga/institusi yang menjadi subjek penelitian ini memiliki peran utama dalam menyelenggarakan kegiatan diplomasi pertahanan terkait ancaman senjata kimia. Masing-masing saling berkoordinasi untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di ranah internasional. Selain itu, masing-masing lembaga/institusi ini juga berkoordinasi dengan lembaga yang lain karena ancaman senjata kimia memiliki keterkaitan dengan banyak pihak diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Direktorat Bea dan Cukai kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Detasemen KBR Brimob Polri, LIPI, BPOM, BNPT dan lain-lain.

4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil

4.2.1 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Kimia Saat Ini

Sejak ditandatanganinya Konvensi Senjata Kimia pada tahun 1993, banyak negara mulai fokus untuk menunjukkan komitmennya melaksanakan apa yang tertuang dalam perjanjian yang melarang aktivitas produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia tersebut. Dari 130 negara yang berpartisipasi, Indonesia turut serta menjadi negara yang mendukung Konvensi Senjata Kimia. Konvensi itu sendiri kemudian baru berlaku pada tahun 1997, dengan dibantu OPCW sebagai organisasi yang mengimplementasikan pasal-pasal yang ada pada Konvensi.

Di fase awal diberlakukannya Konvensi Senjata Kimia, 95 negara telah meratifikasi perjanjian ke dalam bentuk undang-undang nasional (OPCW, 1997). Hal ini semakin mengokohkan rezim *arms control* tersebut dalam pelarangan penggunaan senjata kimia. Kondisi inilah yang kemudian semakin memantapkan langkah Indonesia untuk meratifikasi perjanjian Konvensi Senjata Kimia ke dalam Undang-Undang no.6 tahun 1998 mengenai Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Tentang Pemusnahannya). Dengan ratifikasi yang dilakukan itu, pada tanggal 12 Desember 1998, Indonesia resmi menjadi negara pihak (Kemlu, 2017). Saat ini, dari 193 negara yang telah menandatangani, 192 negara telah meratifikasi perjanjian Konvensi Senjata Kimia, dan satu negara Israel masih belum meratifikasi perjanjian (OPCW, 2015).

Pada tahapan selanjutnya, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 9 tahun 2008 yang memuat tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Undang-Undang tersebut diperlukan untuk memberikan landasan dan jaminan kepastian hukum terhadap penggunaan dan perdagangan internasional bahan-bahan kimia yang bersifat *dual-use* serta larangan

penggunaan bahan-bahan kimia menjadi senjata kimia. Dalam urusan diplomasi pertahanan keberadaan undang-undang ini akan memberikan kemudahan bagi Indonesia dalam urusan kerjasama internasional terhadap pertukaran informasi, peralatan, pelatihan militer dan nir-militer, perdagangan, serta upaya meminta perlindungan jika sewaktu-waktu negara mendapatkan serangan senjata kimia (Kemenperin, 2008).

Selama menjadi anggota OPCW, Indonesia telah melakukan kewajiban berupa deklarasi tahunan dan juga memberikan dukungan kepada OPCW untuk melakukan inspeksi ke beberapa industri kimia di Indonesia sebagai salah satu agenda wajib yang digelar OPCW. Terhitung sampai saat ini inspeksi dan verifikasi (*on-site inspection*) OPCW terhadap industri kimia di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 16 kali di beberapa pabrik yang mengolah impor bahan kimia daftar dan memproduksi DOC (Kemlu, 2017).

Tabel 4.1 Inspeksi OPCW di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pelaksanaan
1	PT. Petrokimia Gresik	Jawa Timur	12-15 Januari 2004
2	PT. Medco Methanol Bunyu	Kalimantan Timur	26-29 April 2004
3	PT. Asean Aceh Fertilizer	Aceh	27-30 September 2004
4	PT. Pupuk Iskandar Muda	Aceh	28 Juni – 1 Juli 2005
5	PT. Pupuk Sriwidjaja	Sumatera Selatan	25-28 September 2006
6	PT. Pupuk Kujang	Jawa Barat	14-16 Mei 2007
7	PT. Kaltim Methanol Industri	Kalimantan Timur	22-23 Mei 2007
8	PT. Pupuk Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	22-23 Juni 2009
9	PT. Petrokimia Gresik	Jawa Timur	4-8 Juli 2012
10	PT. Petrokimia Gresik	Jawa Timur	14-18 Juli 2014
11	PT. Pertamina UP IV	Jawa Tengah	22-27 September 2014
12	PT. Asahimas Chemical	Banten	10 – 11 Juni 2015
13	PT. Pertamina UP III	Sumatera Selatan	19 – 21 Juli 2016

14	PT. Nippon Shokubai	Jawa Barat	24-25 Oktober 2016
15	PT. Lautan Otsuka	Jawa Barat	26-27 Oktober 2016
16	PT. BASF Care Chemical Indonesia	Jawa Barat	11-13 April 2017

Sumber : Kemenperin, 2017

Dari hasil deklarasi dan juga inspeksi oleh OPCW, Indonesia tidak memiliki masalah terhadap penerapan perjanjian Konvensi Senjata Kimia. Ini diartikan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang patuh terhadap isi perjanjian yang disepakati.

Selain pemenuhan terhadap kewajiban sebagai negara pihak berupa laporan tahunan tersebut, Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan berbagai kerjasama dibawah payung Konvensi Senjata Kimia. Kerjasama tersebut antara lain; *OPCW Associate Programme, Laboratory Course, Basic Course for National Authority Personnel, Regional Basic Training Course for National Authorities of Asian States Parties, Field Exercise, Table Top Exercise, Integrated Chemical Management Workshop, Natural Products Chemistry Training*. Kegiatan tersebut hampir setiap tahun dilakukan, berikut keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan internasional selama tahun 2016 :

Tabel 4.2 Kegiatan terkait CWC yang diikuti oleh partisipan Indonesia

No	Kegiatan	Instansi	Lokasi	Waktu
1	<i>Assistance and Protection Course for Instructors</i>	Ditziad	Republik Ceko	18 – 25 Mei 2016
2	<i>Basic Course on Assistance and Protection</i>	Puslabfor	Turki	30 Mei – 3 Juni 2016
3	<i>Training Course on Conducting Sampling and Analysis in a Highly Contaminated Environment</i>	LIPI	Polandia	6 – 11 Juni 2016
4	<i>Basic Course on Assistance and Protection against Chemical Weapons</i>	Puslabfor	Swiss	18 – 22 Juli 2016
5	<i>Laboratory Course on Analysis of Chemical Weapons Agents Samples</i>	LIPI	Belanda	3 – 7 Oktober

				2016
6	<i>International Advanced Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons</i>	Puslabfor	Pakistan	14 – 18 November 2016
7	<i>Swiss Lab Course</i>	Puslabfor	Swiss	21 – 25 November 2016
8	<i>Annual Workshop on Article X</i>	Universitas Brawijaya	Qatar	2016
9	<i>Seminar on the Chemical Weapons Convention and Chemical Safety and Security Management for Member States of the OPCW in the Asia Region</i>	Kemenperin, RCI, Universitas Brawijaya	Qatar	23 – 25 Februari 2016
10	<i>Chemical Safety and Security Management</i>	Universitas Brawijaya	Jerman	4 – 8 April 2016
11	<i>Associate Programme</i>	Kemendag		29 Juli – 30 September 2016
12	<i>Seminar on Chemical Safety and Security Management for SAARC and ASEA</i>	FIKI, Akademisi, RCI	Banglades	2 – 4 November 2016
13	<i>Seoul Workshop on the Peaceful Development and Use of Chemistry for Member State of the OPCW in the Asian Region</i>	Kemenperin, FIKI, PT. NSI	Korea Selatan	2 – 4 November 2016
14	<i>Forum on Addressing Challenges of Integrated Chemical Management in Petrochemical Industries</i>	PT. CAP	Qatar	7 – 8 Desember 2016
15	<i>Workshop on Needs Assessment and Best Practices on Chemical Safety and Security Management</i>	FIKI, PT. NSI	Latvia	13 – 15 Desember 2016
16	<i>Training Course for NA Involved in Fulfilling Article VI Declaration Requirement of the CWC</i>	FIKI	Belanda	22 – 24 Maret 2016

Sumber : Kemenperin, 2017

Selain mengikuti kegiatan di negara lain, Indonesia juga pernah beberapa kali menjadi tuan rumah untuk kegiatan terkait CWC. Kegiatan pertama kali berlangsung pada tahun 2013 berupa *Table Top Exercise* dan yang paling terbaru diadakan pada bulan maret 2017 berupa *workshop*.

Tabel 4.3 Kegiatan CWC dimana Indonesia Sebagai Tuan Rumah

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1	<i>The Table-Top Exercise on Prevention and Response to Attack on Chemical Installation</i>	Jakarta Selatan	19-20 Agustus 2013
2	<i>Table Top Exercise - Regional Workshop for States Parties in Asia on Assistance and Protection Against Chemical Weapons (Diikuti oleh 45 orang dari 15 negara)</i>	Nusa Dua, Bali	8-10 April 2014
3	<i>Table Top Exercise The Regional Table Top Exercise for States Parties in Asia on Article X Related Issue (Diikuti oleh 45 orang dari 14 negara)</i>	Kuta, Bali	24 – 26 Maret 2015
4	<i>Field Exercise - Regional Advanced Course and Field Exercise on Assistance and Protection against Chemical Incidents for Asia-Pacific Countries.</i>	Jakarta dan Sentul, Bogor	4-8 April 2016
5	<i>Laboratory Training - Course on the Analysis of Chemical Related to the Chemical Weapons Convention, didanai oleh US Dept. of State bekerjasama dengan VERIFIN.</i> <i>Tiga tahapan pelatihan: Tahap 1: 1 minggu di Indonesia Tahap 2: 2 minggu di Finlandia Tahap 3: 1 minggu di Indonesia</i>	Balai Besar Kimia dan Kemasan, Jakarta	23-27 Mei 2016
6	<i>Workshop on Needs Assessment and Best Practices on Integrated Chemical Management (Diikuti oleh 50 orang dari 23 negara)</i>	Jakarta	20-22 Maret 2017

Sumber : Kemenperin, 2017

Dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dibawah payung Konvensi Senjata Kimia, Indonesia juga bertukar informasi mengenai bahaya senjata kimia untuk kebutuhan penelitian, pengetahuan di bidang

kesehatan, dan perkembangan teknologi dalam melakukan deteksi dan dekontaminasi zat kimia berbahaya dengan negara pihak lewat kerjasama bilateral. Sebagaimana hal tersebut dilakukan untuk menjawab perkembangan teknologi di dunia dalam upaya menghadapi serangan kimia. Sebagai contoh dengan Kanada, Indonesia sejak tahun 2007 melakukan kerjasama berupa pelatihan dan pemberian bantuan oleh Kanada kepada Indonesia yang mencakup penanggulangan senjata pemusnah massal berupa peralatan anti serangan kimia, biologi, radiologi dan nuklir untuk mendukung *counter terrorism* sebagai respon awal adanya dugaan peningkatan kemampuan teroris dalam membuat senjata pemusnah massal (Detik News, 2007). Tahun lalu, Indonesia juga sempat bekerjasama dengan Finlandia dibawah naungan OPCW dalam program Uji Profisiensi Bilateral (*Bilateral Proficiency Testing*) untuk mendukung program pengembangan kapasitas laboratorium nasional untuk pengujian bahan kimia berbahaya di tiga laboratorium, yakni : Pusat Penelitian Kimia LIPI, Pusat Laboratorium Forensik POLRI, dan Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Kementerian Perindustrian (LIPI, 2016).

Selanjutnya, dengan Amerika, baru-baru ini Indonesia menjalin latihan bersama antara TNI AL dan U.S Navy dengan sandi *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) di Puslatkaprang Kolatarmatim, Surabaya (Puspen TNI, 2017). Dalam latihan bersama tersebut, US Navy memperkenalkan tanda dan gejala serangan Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir, penanggulangannya, pengobatan secara medis dan dekontaminasi serta pengenalan istilah agen kimia (Puspen TNI, 2017). Kerjasama bilateral terkait ancaman senjata kimia juga dilakukan Indonesia dengan negara anggota ASEAN, seperti Laos pada Juli 2017 dalam rangka pertemuan ke-5 *Joint Commision for Bilateral Cooperation* (JCBC) (Michaella, 2017). Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai penguatan upaya menangkal terorisme, kejahatan transnational dan obat-obatan terlarang serta perluasan kerjasama di bidang industri kimia dan bidang lainnya (Michaella, 2017).

Indonesia juga secara aktif memberikan pendapat terhadap perkembangan kasus penggunaan senjata kimia di dunia dengan pernyataan resmi mengecam berbagai tindakan yang digunakan suatu negara (*state actor*) ataupun bukan (*non-state actor*) yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan mengganggu perdamaian dunia. Ini dapat dilihat dari kasus penggunaan senjata kimia di Suriah dimana pemerintahan Indonesia secara tegas mengecam indikasi penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah, dan mendukung penuh PBB dan OPCW untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan bersikap netral tidak memihak siapapun serta menghormati kedaulatan negara Suriah (Tempo, 2017).

Selain itu, Indonesia dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh OPCW juga menyatakan apresiasi terhadap misi OPCW dalam melakukan pelucutan senjata kimia di beberapa negara pihak dan berharap OPCW dapat meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di bidang pelarangan senjata kimia dan peningkatan kesadaran masyarakat umum terhadap bahaya senjata kimia (LIPI, 2017). Dalam satu kesempatan pertemuan di Indonesia baru-baru ini, Indonesia lewat Menlu Retno juga menyampaikan kritikan mengenai kurang terwakilinya kepentingan seluruh negara pihak dalam OPCW karena anggota Dewan Eksekutif di dominasi oleh negara-negara tertentu, dan berharap keanggotaan Dewan Eksekutif selanjutnya dapat mewakili kepentingan tiap kawasan untuk meningkatkan rasa kepemilikan negara-negara pihak terhadap OPCW (LIPI, 2017). Setelah pernyataan tersebut, Indonesia telah mengambil langkah untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Eksekutif OPCW periode 2018-2020 (Gareta, 2017). Indonesia juga mengharapkan adanya kesempatan yang lebih terbuka kepada Indonesia untuk berperan di Sekretariat Teknis OPCW baik sebagai inspektur internasional, peneliti maupun *officer* (Gareta, 2017).

Melihat kembali sejarah pada masa penjajahan, Indonesia memang bukan negara yang teridentifikasi menggunakan senjata kimia dalam perang apapun. Sejauh ini, pemerintah hanya menggunakan *choking*

agent (agen tersedak) dan *riot control agent* (agen kontrol huru hara) dengan cara mengimpor bahan kimia tersebut dan digunakan untuk tujuan penegakan hukum yang masih diizinkan oleh CWC (Jane's Sentinel Security Assessment, 2010). Penggunaan tersebut masih digolongkan lazim mengingat seluruh negara menggunakan agen kimia tersebut untuk memecah kerumunan massa sebagai bentuk kontrol pemerintah terhadap kegiatan huru hara. Sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat internasional terhadap aktivitas penimbunan, produksi, dan pengembangan senjata kimia di Indonesia. Sejauh bergabung dengan OPCW-pun Indonesia telah melakukan deklarasi, inspeksi dan verifikasi terkait kegiatan industri kimia dimana tidak terdapat penyalahgunaan apapun. Selain itu, jika melihat pada kekuatan pertahanan Indonesia memproduksi ataupun mengembangkan senjata kimia masih bukan menjadi intensi industri pertahanan kita, karna sejauh ini Indonesia masih berusaha mengembangkan produksi senjata konvensional dan senjata konvensional dinilai cukup untuk menjaga keamanan dan pertahanan NKRI (Subiakto, 2017). Posisi Indonesia jelas dalam hal ini mengancam penggunaan senjata kimia.

Selanjutnya, dengan melihat potensi ancaman senjata kimia sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Indonesia perlu melakukan berbagai usaha untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari bahaya ancaman senjata kimia yang semakin nyata. Jika kita perhatikan, penggunaan senjata kimia pada saat sekarang masih dilakukan oleh dua aktor utama, yakni negara (*state actor*) dan *non-state actor*. Dua-duanya sama-sama memungkinkan untuk melakukan serangan. Namun, melihat bagaimana OPCW semakin memiliki peran penting dalam pelucutan senjata kimia dan rezim CWC yang semakin mengikat, negara mungkin bukan menjadi aktor yang harus diwaspadai mengingat jika terjadi, suatu negara tentu tidak ingin mendapatkan berbagai kecaman dan sanksi dari masyarakat internasional. Selain itu, Indonesia lewat kebijakan luar negeri bebas aktif juga memiliki citra dan hubungan baik dengan negara lain sehingga jika melihat perkembangan

situasi politik saat ini, serangan senjata kimia secara *direct* (langsung) dari suatu negara ke Indonesia kurang mungkin terjadi.

Potensi ancaman senjata kimia yang dapat terjadi di Indonesia adalah melalui serangan dari aktor bukan negara (*non-state actors*) terutama dari kelompok terorisme. Melihat besarnya pengaruh ideologi ISIS di masyarakat Indonesia dan bagaimana ISIS juga menggunakan senjata kimia untuk melakukan aksi serangan. Ini membuat peluang serangan lebih besar terjadi. Selain itu, perkembangan kasus di Indonesia menunjukkan bahwa telah ada teroris yang menggunakan senjata kimia dalam bom di ITC Depok. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya sedini mungkin sebagai langkah preventif mengingat apabila serangan senjata kimia terjadi, akan ada kekacauan yang menimbulkan resiko besar pada stabilitas keamanan negara. Untuk itu upaya seperti diplomasi pertahanan dalam urusan ancaman senjata kimia diperlukan sebagai langkah awal.

Indonesia dalam diplomasi pertahanan terkait ancaman senjata kimia saat ini lebih banyak melakukan kegiatan dibawah payung Konvensi Senjata Kimia dan OPCW. Seharusnya jika melihat potensi ancaman yang terus semakin besar, Indonesia harus mampu lebih aktif dalam upaya diplomasi pertahanan untuk menghambat ancaman masuk dan terjadi di wilayah NKRI.

Aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia untuk urusan OPCW juga baru saja meningkat dua tahun belakangan ini. Sebelumnya Indonesia bisa dikatakan pasif dalam urusan mengatasi ancaman senjata kimia. Ini dapat dilihat dari keberadaan Otoritas Nasional Senjata Kimia yang seharusnya tidak lama setelah ratifikasi terhadap Konvensi Senjata Kimia, Otnas Senjata Kimia sudah dibentuk sebagai bagian dari efektif dan efisiennya setiap perwakilan negara pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia berbahaya. Namun Otoritas Nasional Senjata Kimia Indonesia baru terbentuk pada Februari 2017 lewat Keputusan Presiden. Tentu ini menjawab, mengapa selama ini peran Indonesia di dalam organisasi OPCW belum begitu maksimal, dan

mengapa Indonesia belum pernah menjadi anggota Dewan Eksekutif OPCW. Otoritas Nasional Senjata Kimia selain sebagai perwakilan negara juga membantu pemerintah dalam bekerja optimal untuk merumuskan, berkoordinasi dengan berbagai lembaga/institusi serta menentukan kebijakan terkait langkah diplomasi apa yang akan diambil sehingga dengan absennya keberadaan resmi Otnas Senjata Kimia selama ini tentu mengurangi inovasi dan inisiatif pemerintah Indonesia terkait urusan ancaman senjata kimia. Ini menunjukkan bahwa di ranah politik upaya pemerintah dalam menghadapi ancaman senjata kimia belum begitu fokus. Maka daripada itu, banyak harapan setelah terbentuknya Otnas Senjata Kimia, Indonesia secara perlahan dapat mulai memfokuskan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional. Kedepan, dengan mencalonkannya Indonesia untuk masuk sebagai salah satu Dewan Eksekutif perlu diikuti dengan berbagai kegiatan yang menunjang program-program penanggulangan senjata kimia sehingga masyarakat internasional semakin percaya bahwa Indonesia mampu memimpin di OPCW.

Masalah lain terkait aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia yang kurang efektif dan optimal adalah tidak adanya kerjasama ataupun perjanjian yang mengikat di kawasan regional ASEAN. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia sempat memberikan usulan agar Dewan Eksekutif OPCW beranggotakan negara pihak yang mewakili setiap kawasan. Namun, sampai saat ini ASEAN tidak memiliki wadah khusus yang menampung permasalahan ancaman senjata kimia di kawasan regional tersebut. Sejauh ini, dalam penanganan senjata pemusnah massal ASEAN hanya memiliki perjanjian dan kerjasama terkait nuklir yang disebut sebagai Traktat SEANWFZ atau Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone*) (ASEAN, 2010). Tentu ini merupakan sebuah kondisi pasif mengingat potensi ancaman senjata kimia semakin meningkat dan dapat sewaktu-waktu terjadi. Kepentingan Indonesia dalam hal ini sangat jelas menciptakan kondisi keamanan yang stabil di kawasan yang juga akan memberikan

pengaruh yang baik untuk stabilitas keamanan nasional. Seharusnya langkah inisiatif terhadap kerjasama di bidang pelarangan senjata kimia di ASEAN sudah menjadi wacana pemerintahan Indonesia mengingat Indonesia sebagai salah satu negara besar yang berpengaruh di kawasan regional ASEAN sehingga langkah tersebut sangat penting bagi Indonesia dalam memimpin negara anggota ASEAN lainnya untuk menjalin kerjasama tidak hanya dalam permasalahan senjata nuklir namun juga senjata kimia.

Kemudian persoalan utama di bidang pertahanan untuk mengatasi ancaman senjata kimia, Indonesia hanya memiliki Kompi Zeni Nubika (Nuklir, Biologi dan Kimia) TNI AD. Kompi Zeni Nubika TNI AD bermarkas di Parung Bogor, dan penempatan personil hanya dilakukan satu personil di tiap-tiap Batalyon di seluruh Indonesia. Penempatan personil yang masih kurang tentu berbahaya bagi kondisi pertahanan Indonesia. Respon tanggap darurat serangan senjata kimia tentu tidak dapat dilakukan secara maksimal jika tiba-tiba serangan senjata kimia terjadi secara masif di salah satu wilayah Indonesia.

Selain itu, pendidikan dan sosialisasi dini mengenai bahaya senjata kimia masih belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Saat ini, hanya beberapa komunitas seperti komunitas industri kimia saja yang mengerti bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan apabila serangan kimia atau kecelakaan kimia terjadi. Ini berarti, masyarakat belum teredukasi secara baik. Amerika misalnya memiliki strategi nasional dengan membangun tidak hanya kekuatan militer namun juga badan sipil untuk membantu masyarakat dalam skenario siap melakukan pencegahan dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan senjata kimia yang terdiri dari doktrin dasar, pelatihan, dan pemenuhan pelengkapan tanggap darurat (Arms Control Association, 2003). Permasalahan yang dihadapi Indonesia tersebut mungkin masih dapat dipahami mengingat negara kita masih negara berkembang dan jauh dari kemandirian seperti Amerika. Oleh sebab itu, untuk menutupi kekurangan tersebut dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan negara lain. Disini, diplomasi

pertahanan Indonesia berfungsi untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Melalui kerjasama yang intensif, Indonesia dapat mampu membangun kekuatan pertahanan yang lebih optimal dibandingkan dengan kondisi saat ini, karena melalui pertukaran informasi dan transfer teknologi akan dapat menggerakkan sektor pertahanan Indonesia yang jauh lebih matang dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan.

4.2.2 Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Senjata Kimia di Masa Depan

Dalam menentukan strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan, peneliti menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai sektor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Faktor-faktor yang menjadi penentu dalam kekuatan, kelemahan/hambatan, peluang serta ancaman yang akan dibahas diperoleh dari pembahasan bab sebelumnya mengenai gambaran umum dan kondisi diplomasi pertahanan Indonesia saat ini dalam menghadapi ancaman senjata kimia. Analisis SWOT terkait penelitian ini akan dilakukan sebagai berikut;

Tabel 4.4 Matriks SWOT

<i>Internal</i>	Strengths (S) Tentukan faktor kekuatan internal	Weakness (W) Tentukan faktor kelemahan/hambatan internal
<i>Eksternal</i>	Prospek SO Prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia dengan menggunakan kekuatan dan	Prospek WO Prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia dengan meminimalkan kelemahan/hambatan dan
	Oportunities (O) Tentukan faktor peluang eksternal	

	memanfaatkan peluang	memanfaatkan peluang
Threats (T) Tentukan faktor ancaman eksternal	Prospek ST Prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Prospek WT Prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia dengan meminimalkan kelemahan/hambatan untuk menghindari ancaman

Berdasarkan tabel matriks SWOT diatas, kita dapat menentukan unsur-unsur internal dan eksternal yang ada pada kekuatan, kelemahan/hambatan, peluang serta ancaman sebagai berikut :

- a. Faktor Kekuatan. Yang menjadi faktor kekuatan bagi Indonesia untuk diplomasi pertahanan menghadapi ancaman senjata kimia adalah
 1. Indonesia sebagai salah satu negara besar di kawasan ASEAN.
 2. Kuatnya komitmen Indonesia selama ini dalam penerapan perjanjian Konvensi Senjata Kimia.
 3. Indonesia sama sekali tidak memiliki ataupun memproduksi dan mengembangkan senjata kimia.
 4. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif.
- b. Faktor Kelemahan/Hambatan. Yang menjadi faktor kelemahan/hambatan bagi Indonesia untuk diplomasi pertahanan menghadapi ancaman senjata kimia adalah
 1. Kekuatan pertahanan Indonesia belum mampu dalam mengamankan NKRI dari serangan senjata kimia secara menyeluruh.
 2. Kurang aktifnya Indonesia dalam melakukan diplomasi pertahanan terkait ancaman senjata kimia.

3. Masih kurangnya fokus politik pemerintahan untuk melakukan upaya terkait ancaman senjata kimia.
 4. Kurangnya penyebaran edukasi di masyarakat terkait bahaya serangan senjata kimia.
- c. Faktor Peluang. Yang menjadi faktor peluang bagi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia adalah
1. Penguatan kerjasama dengan OPCW terkait kegiatan-kegiatan dibawah CWC.
 2. Besarnya komitmen banyak negara untuk memerangi aksi penggunaan senjata kimia.
 3. Perkembangan teknologi pendeteksi, dekontaminasi dan lain-lain terkait penanggulangan bahaya serangan senjata kimia.
- d. Faktor Ancaman. Yang menjadi faktor ancaman bagi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia adalah
1. Pertumbuhan penggunaan senjata kimia di dunia.
 2. Besarnya kapabilitas *non-state actors* seperti kelompok teroris untuk membuat dan menggunakan senjata kimia dalam aksi teror mereka.
 3. Belum adanya kerjasama di kawasan regional terkait ancaman senjata kimia.
 4. Indonesia tidak ikut serta dalam *framework* kerjasama multilateral lain selain OPCW

Dari keempat faktor-faktor tersebut, kita selanjutnya dapat melihat bagaimana prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan sebagai berikut :

- a. Prospek SO (*Strength-Opportunity*)
1. Indonesia merupakan negara besar di kawasan ASEAN, dan memiliki politik luar negeri yang bebas aktif sehingga dengan

besarnya komitmen banyak negara untuk memerangi aksi penggunaan senjata kimia memberikan Indonesia banyak kesempatan untuk menjalin kerjasama baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. (S1, S4, O2)

2. Kuatnya komitmen Indonesia dalam penerapan perjanjian CWC telah memberikan penguatan kerjasama Indonesia dengan OPCW di dalam kegiatan-kegiatan terkait CWC. Langkah ini akan memberikan Indonesia kesempatan yang lebih besar untuk posisi Indonesia di OPCW. (S2, O1).
3. Dengan tidak memiliki dan memproduksi dan mengembangkan senjata kimia Indonesia bersih dari kecurigaan negara lain, sehingga banyak negara tertarik untuk melakukan kerjasama di bidang mengembangkan teknologi deteksi, dekontaminasi, dan lain-lain terkait penanggulangan bahaya serangan senjata kimia. (S3, O3).

b. Prospek WO (Weakness-Opportunity)

1. Masih kurangnya kekuatan pertahanan Indonesia untuk mengamankan wilayah NKRI dari serangan kimia serta edukasi dini terhadap bahaya kimia dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama perkembangan teknologi yang dapat digunakan kedepan. (W1, W4, O3).
2. Mewujudkan diplomasi pertahanan Indonesia yang lebih aktif dengan menumbuhkan fokus politik pemerintahan terhadap peningkatan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan ancaman kimia akan membuat penguatan kerjasama dengan OPCW dan banyak negara lebih meningkat. (W2, W3, O1, O2).

c. Prospek ST (Strength-Threat)

1. Indonesia sebagai salah satu negara besar di ASEAN harus mampu menciptakan lingkungan regional yang aman terhadap kemungkinan penggunaan senjata kimia. (S1, T3)

2. Dengan kuatnya komitmen Indonesia dalam penerapan CWC, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya di OPCW untuk memerangi pertumbuhan penggunaan senjata kimia dan juga menghambat kapabilitas *non-state actors* dalam memproduksi dan menggunakan senjata kimia. (S2, T1, T2)
3. Memanfaatkan posisi Indonesia yang bersih dari penggunaan senjata kimia dan politik luar negeri yang bebas aktif untuk meningkatkan kerjasama multilateral terkait bahaya ancaman senjata kimia. (S3, S4, T4)

d. Prospek WT (Weakness-Threat)

1. Meningkatkan kemampuan kekuatan pertahanan Indonesia dan edukasi masyarakat lewat kerjasama multilateral selain OPCW dan regional yang diinisiasi oleh Indonesia. (W1, W4, T3, T4).
2. Meningkatkan fokus politik pemerintahan dan aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia agar dapat menjawab tantangan pertumbuhan penggunaan senjata kimia di dunia yang mana juga meningkatnya kapabilitas *non-state actors* dalam penggunaan senjata kimia. (W2, W3, T1, T2).

Tabel 4.5 Analisis Matriks SWOT Prospek Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam menghadapi Ancaman Senjata Kimia

Internal	Strengths (S)	Weakness (W)
/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia sebagai salah satu negara besar di kawasan ASEAN. 2. Kuatnya komitmen Indonesia selama ini dalam penerapan perjanjian Konvensi Senjata Kimia. 3. Indonesia sama sekali tidak memiliki ataupun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mampunya kekuatan pertahanan Indonesia dalam mengamankan NKRI dari serangan senjata kimia secara menyeluruh. 2. Kurang aktifnya Indonesia dalam melakukan diplomasi

<p>Eksternal</p>	<p>memproduksi dan mengembangkan senjata kimia.</p> <p>4. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif.</p>	<p>pertahanan terkait ancaman senjata kimia.</p> <p>3. Masih kurangnya fokus politik pemerintahan untuk melakukan upaya terkait ancaman senjata kimia.</p> <p>4. Kurangnya penyebaran edukasi di masyarakat terkait bahaya serangan senjata kimia.</p>
<p>Opportunities (O)</p> <p>1. Penguatan kerjasama dengan OPCW terkait kegiatan-kegiatan dibawah CWC.</p> <p>2. Besarnya komitmen banyak negara untuk memerangi aksi penggunaan senjata kimia.</p> <p>3. Perkembangan teknologi pendeteksi, dekontaminasi dan lain-lain terkait</p>	<p>Prospek SO</p> <p>1. Indonesia merupakan negara besar di kawasan ASEAN, dan memiliki politik luar negeri yang bebas aktif sehingga dengan besarnya komitmen banyak negara untuk memerangi aksi penggunaan senjata kimia memberikan Indonesia banyak kesempatan untuk menjalin kerjasama baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. (S1, S4, O2)</p> <p>2. Kuatnya komitmen Indonesia dalam penerapan perjanjian</p>	<p>Prospek WO</p> <p>1. Masih kurangnya kekuatan pertahanan Indonesia untuk mengamankan wilayah NKRI dari serangan kimia serta edukasi dini terhadap bahaya kimia dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama perkembangan teknologi yang dapat digunakan kedepan. (W1, W4, O3).</p> <p>2. Mewujudkan diplomasi pertahanan Indonesia yang lebih aktif dengan menumbuhkan fokus</p>

<p>penanggulangan bahaya serangan senjata kimia.</p>	<p>CWC telah memberikan penguatan kerjasama Indonesia dengan OPCW di dalam kegiatan-kegiatan terkait CWC. Langkah ini akan memberikan Indonesia kesempatan yang lebih besar untuk posisi Indonesia di OPCW. (S2, O1).</p> <p>3. Dengan tidak memiliki dan memproduksi dan mengembangkan senjata kimia Indonesia bersih dari kecurigaan negara lain, sehingga banyak negara tertarik untuk melakukan kerjasama dibidang mengembangkan teknologi deteksi, dekontaminasi, dan lain-lain terkait penanggulangan bahaya serangan senjata kimia. (S3, O3).</p>	<p>politik pemerintahan terhadap peningkatan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan ancaman kimia akan membuat penguatan kerjasama dengan OPCW dan banyak negara lebih meningkat. (W2, W3, O1, O2)</p>
<p>Threat (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penggunaan senjata kimia di dunia. 2. Besarnya kapabilitas <i>non-</i> 	<p>Prospek ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia sebagai salah satu negara besar di ASEAN harus mampu menciptakan lingkungan regional yang aman terhadap kemungkinan 	<p>Prospek WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan kekuatan pertahanan Indonesia dan edukasi masyarakat lewat kerjasama

<p><i>state actors</i> seperti kelompok teroris untuk membuat dan menggunakan senjata kimia dalam aksi teror mereka.</p> <p>3. Belum adanya kerjasama di kawasan regional terkait ancaman senjata kimia.</p> <p>4. Indonesia tidak ikut serta dalam <i>framework</i> kerjasama multilateral lain selain OPCW</p>	<p>penggunaan senjata kimia. (S1, T3)</p> <p>2. Dengan kuatnya komitmen Indonesia dalam penerapan CWC, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya di OPCW untuk memerangi pertumbuhan penggunaan senjata kimia dan juga menghambat kapabilitas <i>non-state actors</i> dalam memproduksi dan menggunakan senjata kimia. (S2, T1, T2)</p> <p>3. Memanfaatkan posisi Indonesia yang bersih dari penggunaan senjata kimia dan politik luar negeri yang bebas aktif untuk meningkatkan kerjasama multilateral terkait bahaya ancaman senjata kimia. (S3, S4, T4)</p>	<p>multilateral selain OPCW dan regional yang diinisiasi oleh Indonesia. (W1, W4, T3, T4).</p> <p>2. Meningkatkan fokus politik pemerintahan dan aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia agar dapat menjawab tantangan pertumbuhan penggunaan senjata kimia di dunia yang mana juga meningkatnya kapabilitas <i>non-state actors</i> dalam penggunaan senjata kimia. (W2, W3, T1, T2).</p>
--	--	---

Dari hasil matriks diatas, terdapat empat alternatif prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan. Keempat alternatif tersebut meliputi; prospek diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang (SO), prospek diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia dengan

meminimalkan kelemahan/hambatan dan memanfaatkan peluang (WO), prospek diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (ST), dan prospek diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia dengan meminimalkan kelemahan/hambatan untuk menghindari ancaman (WT). Keempat prospek tersebut mengarahkan kita pada langkah-langkah untuk membangun kerjasama yang keuntungannya harus dapat kita serap untuk peningkatan kapabilitas pertahanan khususnya di bidang penanggulangan ancaman senjata kimia. Penjelasan mengenai keempat prospek diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia akan dibahas pada subbab pembahasan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Senjata Kimia

Diplomasi pertahanan disebut juga sebagai kekuatan lunak atau *soft power* dari suatu negara. Kekuatan lunak sebagaimana diartikan oleh Bandoro memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk meningkatkan kerjasama kemitraan suatu negara (Bandoro, 2014). Oleh sebab itu, kekuatan lunak cenderung digunakan pada masa-masa damai untuk memperoleh kepentingan nasional dengan cara membina hubungan baik dengan negara lain dalam mencapai suatu kesepakatan bersama. Diplomasi pertahanan Indonesia terkait penanganan ancaman senjata kimia telah melakukan upaya tersebut guna memenuhi kebutuhan akan kepentingan nasional Indonesia. Namun, pada prakteknya masih belum memenuhi kepentingan nasional secara maksimal.

Dalam konsep diplomasi pertahanan sendiri terdapat karakteristik yang bertujuan untuk CBMs (*Confidence Building Measures*), kapabilitas pertahanan dan industri pertahanan (Syawfi, 2009). Terkait penanganan ancaman senjata kimia, karakteristik diplomasi pertahanan Indonesia lebih cenderung kepada CBMs (*Confidence Building Measures*) dimana aktivitas kerjasama yang dilakukan baik dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral dilakukan untuk membangun rasa saling percaya

sehingga hubungan baik dapat terjaga dengan negara lain dan dapat mencegah konflik dan terciptanya stabilitas keamanan bersama. Indonesia sangat ingin membina hubungan baik dan menghindari citra negatif masyarakat internasional dengan menunjukkan komitmen dalam penerapan perjanjian Konvensi Senjata Kimia dan turut mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan OPCW serta memberikan laporan terkait penggunaan bahan kimia berbahaya di Indonesia dan memberikan ruang kepada OPCW untuk melakukan inspeksi dan verifikasi terhadap laporan dengan pengecekan ke beberapa pabrik pengolahan dan produksi bahan kimia berbahaya. Selain CBMs, karakteristik diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia mengarah kepada kapabilitas pertahanan dimana elemen seperti kerjasama pengamanan wilayah terdapat dalam ciri aktivitas diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan. Kapabilitas sebagaimana diartikan memuat segala bentuk kemampuan yang dimiliki (sumber daya militer dan non-militer) untuk membangun kekuatan pertahanan. Disini diplomasi pertahanan dilakukan lebih banyak dari kalangan sipil dimana melibatkan lembaga/institusi yang tidak hanya bergerak pada bidang pertahanan namun kontribusinya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi ancaman senjata kimia menghasilkan keuntungan-keuntungan tersendiri dalam peningkatan kapabilitas pertahanan seperti adanya pertukaran informasi, pengembangan teknologi, dan juga pelatihan personil militer guna menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan.

Aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia terkait masalah ancaman senjata kimia dijalankan sebagai tindakan preventif untuk menjauhkan negara dari bahaya serangan senjata kimia sehingga stabilitas keamanan dapat terjaga serta kesiap-siagaan menghadapi bahaya yang dapat terjadi sewaktu-waktu dengan lebih sigap dapat memperkecil resiko kerugian negara mengingat begitu besarnya potensi ancaman yang semakin kompleks dengan adanya pertumbuhan penggunaan senjata kimia di kalangan aktor bukan negara (*non-state actors*).

Sebagaimana ancaman senjata kimia diartikan sebagai sebuah usaha yang membahayakan lewat penggunaan semua jenis senjata termasuk munisi dan perlengkapan lain yang di desain khusus untuk melepaskan bahan-bahan kimia beracun dan komponen dasarnya (*precursor*) dengan tujuan untuk menyebabkan kematian dan kehancuran. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ancaman senjata kimia dalam bentuk sederhana dapat berupa pemberian racun secara langsung seperti pada kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Kategori yang disebut sebagai ancaman senjata kimia dengan ini sangat mudah untuk dilakukan bahkan oleh seorang sipil sekalipun. Untuk itu, peran dan aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia saat ini dalam menghadapi ancaman senjata kimia belum cukup untuk menjawab tantangan perkembangan ancaman senjata kimia yang semakin kompleks. Diplomasi pertahanan Indonesia saat ini dinilai belum begitu efektif dan optimal untuk memanfaatkan peluang kerjasama dalam menghadapi ancaman senjata kimia sehingga perlu strategi untuk menentukan kebijakan terkait diplomasi pertahanan Indonesia di masa depan.

4.3.2 Peningkatan Kerjasama Keamanan dalam Menghadapi Ancaman Senjata Kimia di Masa Depan

Perwujudan kebebasan dari ancaman disebut oleh Buzan sebagai pengertian dari keamanan (Buzan, 1991). Sebagai suatu negara yang berdaulat, tentu Indonesia membutuhkan situasi bebas dari ancaman atau setidaknya stabilitas keamanan tetap terjaga. Untuk mewujudkan kondisi tersebut suatu negara dalam perkembangan lingkungan strategis dan tantangan di era globalisasi tidak mungkin bekerja sendiri. Negara membutuhkan negara lain untuk melakukan kerjasama dalam menghadapi tantangan keamanan yang kian semakin kompleks. Disini kerjasama keamanan dapat diartikan untuk membentuk lingkungan strategis yang diinginkan dengan keterlibatan negara untuk mengidentifikasi ancaman dan membuat langkah pencegahannya (Dyckman, 2007). Adanya pola rezim kontrol terhadap senjata kimia

memberikan kesempatan bagi negara untuk membentuk lingkungan yang strategis dengan berbagai kerjasama terkait. Semakin meningkatnya kerjasama keamanan yang dilakukan baik dalam lingkup bilateral, regional, dan juga multilateral akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi suatu negara dalam meraih kepentingan nasionalnya. Untuk itu, kerjasama keamanan dalam penelitian ini merupakan opsi strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peranan aktif diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi senjata kimia.

Penentuan strategi diplomasi pertahanan Indonesia tersebut dilakukan dengan proses strategis dimana semua yang berhubungan bagaimana (konsep dan cara) kepemimpinan akan menggunakan kekuatan yang tersedia oleh negara untuk menjalankan kontrol atas kondisi internal negara dan alokasi geografi wilayah untuk mencapai tujuan akhir sesuai dengan kebijakan negara tersebut (Lykke, 1989). Strategi sendiri bersifat proaktif dan antisipatif tetapi tidak prediktif dalam memandang masa depan karena yang hanya dapat dilakukan adalah mempelajari, mengkaji, mengantisipasi dan memanipulasi lingkungan strategis (Yarger, 2006). Untuk menentukan strategi diplomasi pertahanan Indonesia sendiri diperlukan faktor-faktor seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan lebih lanjut untuk dikaji dan dimanipulasi menghasilkan sebuah modal awal untuk merumuskan suatu kebijakan. Dalam penentuan faktor-faktor tersebut sangat penting untuk melihat kondisi internal dan eksternal diplomasi pertahanan Indonesia. Sebagaimana potensi ancaman senjata kimia yang semakin meningkat berbanding terbalik dengan diplomasi pertahanan Indonesia yang belum optimal. Oleh sebab itu, dalam penentuan strategi terhadap diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia, sedapat mungkin tepat sasaran sehingga kebijakan yang dijalankan nantinya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan Indonesia dalam melakukan berbagai kerjasama dalam forum-forum yang berkaitan dengan penanganan ancaman senjata kimia. Selanjutnya, tergantung kepada pemerintah yang menjalankan strategi tersebut, apakah benar-

benar dapat memanfaatkan semua kekuatan yang tersedia untuk mencapai tujuan akhir yakni pemenuhan kepentingan nasional.

Berdasarkan prospek yang ditarik dari matriks SWOT pada subbab sebelumnya. Keempat prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang (SO). Terdapat tiga strategi yang digunakan untuk melihat prospek diplomasi pertahanan Indonesia terkait ancaman senjata kimia menggunakan faktor kekuatan dan peluang.

- 1) Indonesia sebagai salah satu negara besar di kawasan regional ASEAN juga memiliki posisi yang baik dari apa yang diterapkan melalui kebijakan politik luar negeri bebas aktif sebenarnya memberikan banyak peluang untuk Indonesia dalam melakukan berbagai kerjasama baik bilateral, regional, dan multilateral terkait ancaman senjata kimia apalagi dengan bertambah besarnya komitmen banyak negara untuk memerangi penggunaan senjata kimia yang dibuktikan oleh semakin kuatnya rezim CWC dalam pelucutan dan pelarangan senjata kimia di dunia. Langkah yang dapat diambil terkait hal tersebut adalah pertama memulai peningkatan kerjasama bilateral dengan berbagai negara. Sebagai contoh di ASEAN sendiri Singapura dikenal sebagai negara dengan kekuatan pertahanan terhadap ancaman senjata kimia yang sangat baik sehingga pendekatan diplomasi dapat memberikan kesempatan kerjasama yang lebih luas meliputi pelatihan personil militer serta berbagi informasi dan teknologi terkait penanggulangan bahaya senjata kimia (Ditziad, 2017). Negara tetangga lainnya, Australia juga memiliki kapabilitas yang baik dalam menghadapi ancaman senjata kimia. Australia memiliki *The Australian Safeguards and Non-Proliferation Office (ASNO)* sebuah lembaga yang menaungi Otnas Senjata Kimia yang belum dimiliki oleh

Indonesia (Dfat Aus). Dari ASNO, Australia dapat menjembatani antara kepentingan nasional Australia dengan OPCW, sehingga kegiatan-kegiatan seperti inspeksi dapat dilakukan secara mandiri dan OPCW tidak mencampuri urusan dalam negeri secara menyeluruh. Ini cara yang aman untuk menyimpan apa yang menjadi rahasia negara dan Indonesia dapat belajar dari hal itu dengan Australia.

Kedua, di wilayah regional ASEAN, Indonesia bisa menjadi pelopor terciptanya kerjasama regional dalam meningkatkan kewaspadaan ancaman senjata kimia mengingat ASEAN belum memiliki perjanjian terkait hal tersebut. Ini sejalan dengan pernyataan OPCW yang menyarankan Indonesia menginisiasi pembentukan pusat kegiatan regional terkait CWC di ASEAN atau *ASEAN Regional Chemical Weapons Convention Capability Hub* (LIPI, 2017).

Ketiga dalam hal multilateral, selain dengan OPCW, Indonesia juga dapat bergabung dengan The Australia Group (AG) sebuah forum multilateral informal dimana negara tergabung melakukan harmonisasi kontrol ekspor bahan kimia berbahaya agar tidak berkontribusi terhadap pengembangan senjata kimia atau biologi (Kimball, 2017). Dengan bergabung dengan AG, Indonesia dapat meningkatkan kerjasama terkait pengembangan industri kimia mengingat kebanyakan negara tergabung adalah negara pengekspor bahan kimia dan sekaligus dapat melakukan kontrol peredaran bahan kimia berbahaya sehingga tidak terjadi penggunaan senjata kimia di dunia. Sejauh ini, dari pernyataan Kemlu, Indonesia sudah ditawarkan untuk bergabung, namun masih belum karena AG tidak memberikan bantuan anggaran dalam penerapan perjanjian sehingga pemerintah menilai bergabung belum menguntungkan (Kemlu, 2017). Sudut pandang ini sekilas tentu benar, namun jika melihat nilai strategis dari *framework* kerjasama tersebut, Indonesia dapat memiliki peluang

yang lebih besar dalam hal pengembangan industri kimia seperti yang telah dibahas. India saja misalnya mengajukan diri untuk bergabung dengan AG. India menyebut dengan bergabungnya dengan AG, India ingin lebih aktif dalam kerjasama kelompok nonproliferasi dengan tujuan untuk transparansi rezim kontrol ekspor dan juga pemanfaatan nilai strategis lainnya dari kerjasama internasional (Nayan, 2011).

- 2) Indonesia selama bergabung sebagai negara pihak CWC telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan perjanjian CWC. Selain itu, dengan semakin meningkatnya aktivitas kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap OPCW dalam dua tahun belakangan ini dan sudah dibentuknya Otnas Senjata Kimia Indonesia, memberikan peluang kesempatan yang lebih besar untuk posisi Indonesia di OPCW. Langkah yang dapat diambil dengan mengirimkan perwakilan dalam Sekretariat Teknis OPCW baik sebagai inspektur internasional, peneliti maupun *officer* serta mewujudkan Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif OPCW periode 2018-2020.
- 3) Indonesia selama ini tidak memiliki dan mengembangkan senjata kimia, oleh sebab itu citra Indonesia terhadap perwujudan penghapusan penggunaan senjata kimia di dunia oleh masyarakat global tergolong baik. Ini dapat memberikan efek positif terhadap peluang pengembangan kerjasama di bidang pengembangan teknologi penanggulangan bahaya serangan senjata kimia. Penanggulangan bahaya serangan senjata kimia sendiri terdiri dari tahapan pencegahan, deteksi dan identifikasi serta rehabilitasi (Subiakto, 2017). Dalam memenuhi tahapan tersebut, dibutuhkan alat perlindungan perorangan, alat deteksi, alat laboratorium, serta peralatan medik untuk menangani korban (Subiakto, 2017). Selain itu, Indonesia juga dapat mengajukan kerjasama terkait bantuan *capacity building* berupa pelatihan maupun bantuan pendampingan tenaga ahli OPCW untuk pengembangan kemampuan peneliti di

Indonesia agar mendorong laboratorium nasional dapat dijadikan laboratorium rujukan oleh OPCW (Gareta, 2017).

Dari strategi SO, dapat dilihat bahwa dengan semakin besarnya faktor kekuatan yang dimiliki Indonesia terkait diplomasi pertahanan menghadapi ancaman senjata kimia semakin meningkatkan kepercayaan diri Indonesia untuk dapat menangkap peluang yang lebih besar dalam menjalin kerjasama yang dibutuhkan untuk mencapai kepentingan nasional RI dalam permasalahan yang berkaitan dengan ancaman senjata kimia.

b. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan dengan meminimalkan kelemahan/hambatan dan memanfaatkan peluang (WO). Terdapat dua strategi yang digunakan untuk melihat prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia menggunakan faktor kelemahan dan peluang.

1) Masih terdapatnya kelemahan dalam pemenuhan kekuatan pertahanan Indonesia untuk mengamankan wilayah NKRI terkait ancaman senjata kimia dapat dilakukan dengan mengintensifkan kerjasama yang dilakukan dengan negara lain terutama pengembangan kemampuan personil dan penggunaan teknologi yang dibutuhkan TNI dalam upaya penganggulangan bahaya kimia.

Selain itu, edukasi dini terhadap masyarakat juga menjadi agenda kerjasama yang harus ditingkatkan mengingat pentingnya pengetahuan bahaya senjata kimia dan juga penanganan tanggap darurat insiden kimia karena bahan kimia (*dual-use*) beredar dekat masyarakat sehingga dibutuhkan sosialisasi merata di setiap daerah untuk memberikan kesadaran dini terkait ancaman senjata kimia. Edukasi dini masyarakat terkait hal tersebut bisa diperoleh melalui pengembangan program perencanaan kedaruratan terpadu kesiapsiagaan darurat di tingkat lokal yang dikenal dengan APELL

(*Awareness and Preparedness for Emergency at Local Level*) yang telah dikembangkan PBB sejak tahun 1988 (UNEP, 2015). Tujuan APELL sendiri adalah untuk mengidentifikasi dan menciptakan kesadaran akan bahaya dan resiko serta mengembangkan kesiagaan terkoordinasi antara industri lokal, otoritas, dan masyarakat (UNEP, 2015). Selanjutnya, APELL membentuk kelompok koordinasi yang dapat menyatukan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat terutama pengambilan keputusan dari pemerintah daerah, industri dan sektor swasta, organisasi respon, dan perwakilan masyarakat sipil (UNEP, 2015). Saat ini, program APELL telah dianut oleh lebih dari 30 negara, dan Indonesia belum termasuk ke dalamnya (UNEP, 2015)

- 2) Fokus politik pemerintahan Indonesia saat ini kurang membahas masalah ancaman senjata kimia, oleh karena itu aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia hanya bergerak di seputar pemenuhan perjanjian Konvensi Senjata Kimia dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OPCW. Dorongan pemerintah dalam urusan politik mengenai masalah keamanan terkait ancaman senjata kimia dibutuhkan agar lembaga/institusi terkait dapat lebih serius dan sejalan dalam memberikan pengaruh yang optimal untuk melaksanakan diplomasi pertahanan yang lebih efektif.
- c. Prospek Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (ST). Terdapat tiga strategi yang digunakan untuk melihat prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan menggunakan faktor kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- 1) Dalam strategi ST, untuk menjaga keamanan nasional dibutuhkan stabilitas keamanan regional yang dalam hal ini Indonesia diharapkan mampu memberikan pengaruhnya terhadap negara anggota ASEAN untuk dapat menciptakan lingkungan regional

yang aman terhadap kemungkinan terjadinya penggunaan senjata kimia.

- 2) Kuatnya komitmen Indonesia dalam penerapan perjanjian CWC dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan OPCW dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan untuk menyampaikan usulan-usulan terkait pelaksanaan teknis di OPCW dalam rangka melakukan inspeksi dan pelucutan senjata kimia di dunia serta penerapan kegiatan OPCW yang lebih jauh untuk menghambat kapabilitas aktor bukan negara (*non-state actors*) dalam memproduksi dan menggunakan senjata kimia guna menghadapi kondisi saat ini.
- 3) Adanya citra Indonesia sebagai negara yang bersih dari penggunaan bahan senjata kimia sebagai senjata dan terbinanya hubungan yang baik antar negara akibat implikasi politik bebas aktif Indonesia dapat dimanfaatkan untuk membina hubungan multilateral yang lebih baik terkait peningkatan kewaspadaan bahaya senjata kimia. Terkait hal ini, Indonesia pernah menolak permintaan Amerika untuk bergabung dalam *Proliferation Security Initiative* (Prakarsa Keamanan Proliferasi) sebuah upaya global yang ditawarkan Amerika untuk menghentikan perdagangan senjata pemusnah massal dengan serangkaian kesepakatan antara Amerika dengan negara-negara yang berpartisipasi dimana masing-masing negara dapat mencari kapal kargo satu sama lain jika mereka diduga mengangkut teknologi WMD (Gordon, 2006). Penolakan ini dilakukan karna Indonesia menganggap atas dasar kesepakatan tersebut AS ingin mengerahkan marinir ke Selat Malaka yang mana keamanan Selat Malaka menjadi hak penuh bagi Indonesia dan Malaysia dan inisiasi AS tersebut dapat berarti ancaman bagi kedaulatan negara (Gordon, 2006). Kemudian pernyataan Menhan selanjutnya adalah kerangka kerjasama terbatas mungkin masih dapat dilakukan, dan pemerintah mengkaji proposal mengenai kemungkinan melakukan beberapa kegiatan dibawah program tersebut (Gordon, 2006). Setelah gagalnya

kerjasama tersebut, penting bagi Indonesia untuk menginisiasi kembali kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan negara sekaligus untuk menunjukkan sikap kepedulian Indonesia terhadap hal yang sama dan juga keterbukaan untuk kerjasama lainnya.

Selain itu, Indonesia juga dapat melakukan inisiasi untuk kerjasama multilateral dengan negara-negara yang memang tidak memproduksi dan mengembangkan senjata kimia sebagai rezim kontra terhadap negara-negara maju yang memproduksi bahan kimia berbahaya untuk menguayakan transparansi data dan pelucutan senjata kimia. Dari situ, Indonesia juga dapat menjadi perwakilan OPCW dalam menjembatani negara-negara yang belum menandatangani perjanjian CWC untuk bergabung bersama OPCW dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dunia secara bersama-sama.

- d. Prospek Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan dengan meminimalkan kelemahan/hambatan untuk menghindari ancaman (WT). Terdapat dua strategi yang digunakan untuk melihat prospek diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia di masa depan dengan meminimalkan kelemahan/hambatan untuk menghindari ancaman.
 - 1) Dalam strategi WT, kerjasama multilateral selain OPCW dan regional sangat penting untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dan juga untuk menyiapkan masyarakat yang sigap tanggap darurat bahaya serangan kimia. Indonesia harus mampu melakukan inisiatif guna mencapai kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas keamanan yang tidak hanya dalam lingkup nasional namun juga regional. Pemanfaatan pelatihan bersama mengenai penanggulangan ancaman senjata kimia baik militer maupun masyarakat sipil diharapkan mampu berkembang mencapai komunitas keamanan ASEAN sehingga berbagai pemangku

kepentingan dapat saling terpadu dalam mengatasi ancaman senjata kimia secara bersama-sama.

- 2) Menanggapi pertumbuhan ancaman senjata kimia terutama dari keberadaan penggunaan senjata kimia oleh aktor bukan negara (*non-state actors*) merupakan tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh Indonesia. Pemerintahan harus segera mendorong perkembangan visi dan misi terkait penanggulangan ancaman senjata kimia baik secara nasional yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia yang lebih efektif dan optimal dalam forum-forum internasional yang membahas mengenai pelarangan penggunaan senjata kimia.